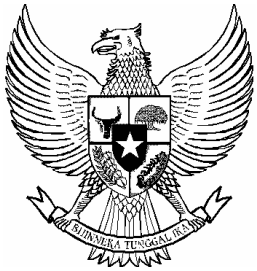

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.386, 2014 KEMENDAGRI. Penelitian dan Pengembangan. Petunjuk Teknis Operasional.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2014
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL
PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan mutu dan tertib dalam piñatalaksanaan kegiatan kelitbangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dipandang perlu petunjuk teknis operasional pelaksanaan kegiatan ke litbangan dilaksanakan secara terarah, terintegrasi, akuntabel dan profesional;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Petunjuk Teknis Operasional Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4219);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-UndangNomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 43);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang PembagianUrusanPemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH,

Pasal 1

(1) Menteri Dalam Negeri berwenang menetapkan petunjuk teknis operasional kegiatan penelitian dan pengembangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

(2) Gubernur dan Bupati/Walikota berwenang mengimplementasikan petunjuk teknis operasional kegiatan penelitian dan pengembangan di lingkungan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pasal 2

(1) Petunjuk teknis operasional kegiatan penelitian dan pengembangan dilakukan dengan maksud meningkatkan mutu dan ketertiban dalam penatalaksanaan kelitbangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

(2) Tujuan disusunnya Petunjuk teknis operasional kegiatan penelitian dan pengembangan antara lain:

   a. Memberikan standar teknis kelitbangan yang meliputi: penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan dan pengoperasian;

   b. memberikan arah dan pedoman perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan penganggaran kelitbangan.

(3) Sasaran disusunnya Petunjuk teknis operasional kegiatan penelitian dan pengembangan yaitu terwujudnya pengelolaan kelitbangan di lingkungan BPP Kementerian Dalam Negeri danPemerintah Daerah yang bermutu melalui suatu sistem penatalaksanaan yang tertib, terarah, terintegrasi, akuntabilitas dan profesional.

Pasal 3

(1) Petunjuk teknis operasional kegiatan penelitian dan pengembangan memiliki prinsip-prinsip kelitbangan.

(2) Prinsip-Prinsip kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. ilmiah;
b. tepat;
c. jujur;
d. bertanggungjawab;
e. beretika;
f. profesional;
g. berkeadilan;
h. terbuka; dan
i. pengakuan.

Pasal 4

(1) Petunjuk Teknishkan dengan Peraturan Menteriini

(2) Daftar Formulir Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
padatanggal 5Maret 2014
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Maret 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2014
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL (PTO) PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH

Sistematika penyusunan PTO Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan terdiri dari tigabelas bab dengan penjelasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang PTO Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan, Prinsip-prinsip kelitbangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Bab II Pelaku Kelitbangan, berisikan penjelasan tentang pelaku kelitbangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri meliputi majelis pertimbangan, tim koordinasi pendukung majelis pertimbangan, tim pengendali mutu, sekretariat tim pengendali mutu, tim pelaksana, tim fasilitasi, peneliti, perekayasa, surveyor, responden/informan dan narasumber. Pelaku kelitbangan di lingkungan pemerintah provinsi meliputi majelis pertimbangan, tim pengendali mutu, sekretariat tim pengendali mutu, tim pelaksana, tim fasilitasi, peneliti, perekayasa, surveyor, responden dan narasumber. Pelaku kelitbangan di lingkungan pemerintah kabupaten/kota meliputi majelis pertimbangan, tim pengendali mutu, sekretariat tim pengendali mutu, tim pelaksana, tim fasilitasi, peneliti, perekayasa, surveyor, responden dan narasumber.

Bab III Mekanisme Kelitbangan, berisikan penjelasan tentang rangkaian kelitbangan yang diterapkan antara lain penyusunan program, penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan dan pengoperasian.

Bab IV Penelitian, berisikan penjelasan tentangt ahap-tahap dalam proses kegiatan penelitian antara lain penyusunan *Idea Concept Paper (ICP),* penyusunan *Term of Reference (TOR),* Penyusunan *Research Design/instrument Survey (RD/IS),* Pengumpulan Data, Analisis Data, Penyusunan Draf Laporan Akhir dan Laporan Akhir.